

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pada ketentuan hukum pendaftaran merek di Indonesia yang sudah diatur dalam UU Merek No 20 Tahun 2016 serta peraturan pelaksanaannya Permenkumham No 67 Tahun 2016. Sesudah merek terdaftar maka akan timbul perolehan hak atas merek. Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek yang menganut sistem konstitutif berdasarkan prinsip *first to file*, sehingga perlindungan hukum muncul pada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya melalui prosedur yang mencakup permohonan, pemeriksaan, pengumuman, keberatan, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat. Pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan hak atas merek dengan disertai asas itikad baik serta mekanisme penolakan pembatalan guna mencegah penyalahgunaan pendaftaran.
2. Praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) setelah berlakunya UU Merek No 20 Tahun 2016 masih menunjukkan eksistensinya dan belum sepenuhnya meniadakan praktik tersebut secara signifikan. UU Merek No 20 Tahun 2016 telah menyediakan instrumen preventif maupun korektif yang lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya, namun belum sepenuhnya optimal karena filter administratif pada tahap pendaftaran belum cukup efektif mendeteksi itikad tidak baik, beban pembuktian yang tidak berimbang kepada pihak yang dirugikan, dan prinsip *first to file* masih

terdapat pada pertimbangan hakim dalam beberapa sengketa. Perlindungan hukum yang ideal menghendaki adanya keseimbangan antara kepastian hukum melalui *first to file* dan keadilan substantif melalui itikad baik dan merek terkenal, termasuk melalui konsep keseimbangan beban pembuktian kepada *squatter* untuk mempertanggungjawabkan itikad baik dan alasan rasional dimuatnya persamaan dengan merek terkenal pada pendaftaran merek.

4.2 Saran

1. Perlu penguatan berupa reformulasi kebijakan lewat penerbitan peraturan teknis yang mewajibkan pendaftar melampirkan pernyataan itikad baik dengan didukung bukti-bukti konkret mengenai aktivitas usaha riil. Hal tersebut bertujuan agar prinsip *first to file* tidak disalahgunakan oleh pihak yang memanfaatkan celah administratif. Maka dari itu, pengaturan hukum pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya menekankan aspek formal pendaftaran, tetapi juga mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil dan ideal bagi pemilik merek yang berhak.
2. Beban pembuktian terhadap adanya praktik pembajakan merek (*trademark squatting*) seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang dirugikan. penyertaan kewajiban bagi pihak pendaftar untuk menjelaskan dasar pemilihan dan penggunaan merek yang didaftarkannya juga diperlukan. pelaku usaha juga perlu lebih proaktif melakukan pendaftaran merek sejak dini sebagai upaya meminimalisir potensi pembajakan merek (*trademark squatting*).